



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/20/2025**

TENTANG

BESARAN MINIMAL PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan target penerimaan pendapatan daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menetapkan Besaran Minimal Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 1);

4. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN MINIMAL PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.**

PERTAMA : Menetapkan Besaran Minimal Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

- KEDUA : Besaran Minimal Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dikenakan kepada wajib pajak yang penetapan pajaknya lebih kecil dari Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007